



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR ~~16~~ TAHUN 2024

TENTANG

PENCANANGAN LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi masyarakat khususnya pengguna jalan, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di wilayah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang Pencanangan Lokasi Kawasan tertib Lalu lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
 5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Dalam Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
 6. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dalam Wilayah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 34);
 7. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 235 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 314/VI/DPU/2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Pagar Alam Nomor B/136/IV/2024 tanggal 3 April 2024 Hal Permohonan Penerbitan SKEP dan Perwako untuk Jalur KTL yang baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pencanaan Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas, pada ruas jalan sebagai berikut:
- a. Ruas Jalan Prof. Dr. Bakrie Hamid - Jalan Kapten M. Sanaf - Jalan Kombes Haji Umar (dari Simpang Petani sampai dengan Simpang tiga Masjid Agung); dan
 - b. Ruas Jalan H Djazuli Kuris (dari Simpang Tiga Rumah Terbalik sampai dengan simpang tiga Kantor BNN dan Jalur Lingkar Gapura Kantor Wali Kota sampai dengan Samping Rumah Wali Kota)
- KEDUA : Pelaksanaan dan pengendalian Kawasan Tertib Lalu Lintas di laksanakan secara bertahap oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Instansi terkait.

SALINAN

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 APRIL 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA